SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
" CANTIK "
DINAS SOSIAL KOTA MALANG

DASAR HUKUM SLRT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor nomor 15 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan Terpadu untuk penaganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

SLRT KOTA MALANG

SLRT bertujuan untuk:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

SLRT KOTA MALANG

SLRT berfungsi untuk:

a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
d. mendukung penerapan SPM; dan
e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

KELEMBAGAAN SLRT KOTA MALANG

Tim Pengarah **Ketua**	: :	**Walikota Malang**
Wakil Ketua	:	Wakil Walikota Malang
Sekretaris **Anggota**	: :	Sekretaris Daerah Kota Malang 1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat. 2. Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya manusia.
Tim pelaksana **Ketua**	: :	Kepala Dinas Sosial Kota Malang
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Balinsos Dinas Sosial Kota Malang
Sekretaris **Anggota**	: :	Kasi Pelayanan pengembangan Kesos 1. Unsur Dinas Sosial Kota Malang 2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Malang 3. Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang 4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Malang 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, 8. Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

PENYELENGGARA SLRT KOTA MALANG

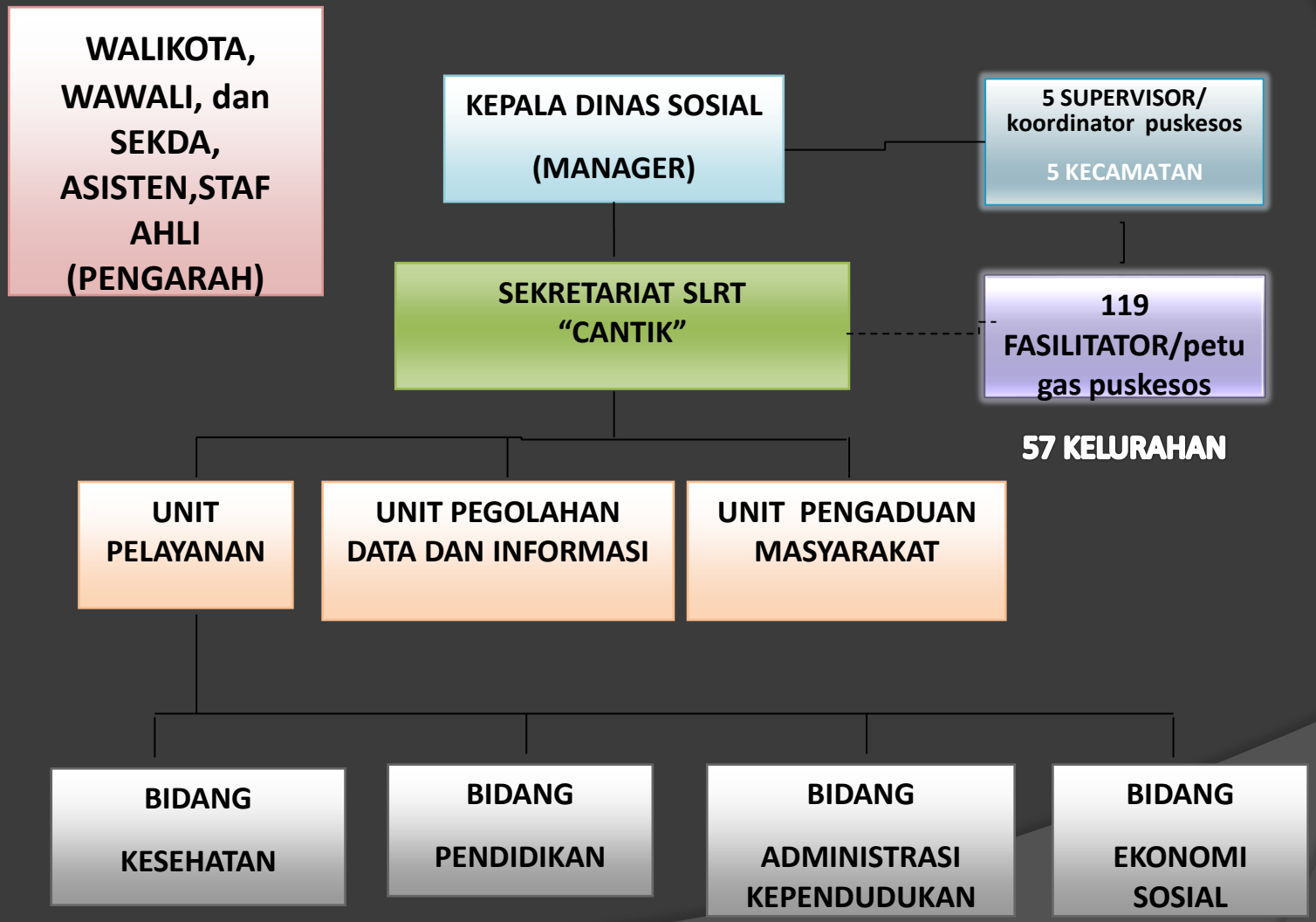

PELAKSANA SLRT KOTA MALANG

FASILITATOR Dan PETUGAS PUSKESOS	SUPERVISOR	MANAGER	Koordinator puskesos
119 Fasilitator DAN Pettugas puskesos	5 Supervisor	1 Manajer Kota	5 koordinator
1 petugas puskesos dan beberapa Fasilitator untuk Kelurahan	1 Supervisor untuk 1 Kecamatan		1 koordinatoruntuk 1 kecamatan

PUSKESSOS di 57 kelurahan
Penangung jawab Lurah,
koordinator kepala seksi yang membidangi tentang sosial,
Anggotanya : Fasilitator kelurahan dan Petugas Puskesos.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR ..... TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

SUSUNAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SLRT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

NAMA
NIP.

Adapun syarat-syarat sebagai petugas Fasilitator kelurahan/ Puskesos sebagai berikut :

a. Pendidikan minimal SMA.
b. Membuat surat pernyataan Tidak menuntut sebagai ASN.
c. Tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
d. Mampu mengoperasionalakan komputer minimal word /android.
e. Kemampuan interpersonal yang baik.
f. Bisa bekerjasama dengan tim.
g. Tidak merangkap sebagai pendamping PKH
H. Tidak aktif dalam organisasi politik.
i. Bisa diambilkan dari PSM yang mempunyai dedikasi baik.

Puskesos mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos;

b.mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat kelurahan;

c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;

d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin/PMKS dan rentan sesuai kapasitas Puskesos;

e. memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan melalui puskesos untuk diteruskan ke SLRT; dan

f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta kelurahan.

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator terdiri atas:

a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
d. pencatatan kepesertaan program;
e. pencatatan kebutuhan program;
f. pencatatan keluhan/masalah PMKS; dan
g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

14 KRETERIA MISKIN MENURUT BPS (minimal terpenuhi 9 variael maka dikatakan suatu rumah tangga miskin) :

1. Luas bangunan tempat Tinggal kurang dari 8 M 2 per oang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama2 dengan Rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata airtidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar masa sehari2 adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam seminggu sekali.
9. Hanya membeli satu setel pakain baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak 1x/2x dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan Rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500M2,buruh tani,nelayan,buruh angunan,buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainya dengan pendpatan 600.000,- perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tamat SD/tidak tamat SD/tidak sekolah
14. Tidak meiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas,ternak,kapal motor, atau barang modal lainnya.

LAYOUT SEKRETARIAT SLRT

LAYOUT SEKRETARIAT SLRT

SEKRETARIAT SLRT

REGULASI

- MOU Antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Malang yang kemudian akan diikuti oleh SKPD / Instansi terkait Program SLRT
- SK Walikota terkait tiM Pengarah dan Tim teknis Petugas Pelaksana SLRT dan Puskesos
- Ranperwal terkait SLRT (Penyebaran Puskesos di Seluruh Kelurahan)

MANFAAT SLRT UNTUK DAERAH

- Data Masyarakat Miskin Daerah

Variasi format data kemiskinan di masing-masing dinas berbeda sehingga dengan adanya SLRT untuk memperoleh Data kemiskinan yang valid lebih efisien dan dinamis serta penyajian sesuai kebutuhan.

MANFAAT SLRT UNTUK DAERAH

- Penanganan Keluhan Masyarakat

Masyarakat lebih merasa dipermudah dalam pengaduan keluhan maupun informasi terkait program yang ada, dari proses pencatatan hingga penanganan yang dilayani dalam satu atap (Jampersal, E-SPM, Usulan PBI-D, dan Program daerah lainnya.

MANFAAT SLRT UNTUK DAERAH

- Hubungan antar SKPD Terkait

Integrasi dan komunikasi antar SKPD lebih terjalin sehingga update informasi terkait program yang ada di masing-masing SKPD lebih efisien.

PELAYANAN SLRT KOTA MALANG

- Rekomendasi BPJS Aktiif 0 Hari Untuk Bayi
- Rekomendasi BPJS Aktif 0 Hari Untuk Dewasa
- Rekomendasi Pencabutan PBI-D/PBI-N
- Rekomendasi E-SPM
- Verifikasi dan Validasi informasi Data Kemiskinan/BDT
- Informasi, Keluhan/Pengaduan dan Rujukan Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah ataupun Pusat
- Dan semua pelayanan sosial kemayarakatan lainya berada dalam satu pintu SLRT (One stop services)

INOVASI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

- RASDA : Diberikan kepada masyarakat yang masuk BDT namun belum menerim BPNT, jumlah penerima Rasda tahun 2018 sejumlah 6918 KPM, menerima 10 KG beras/bln selama setahun, total senilai 11 Milyar.
- PBID : Belum pernah sama sekali punya kartu penjamin kesehatan baik mandiri/BPJS swasta/PBIN, tersedia kuota 35.000 jiwa, dilayani di 7 rumah sakit.
- SPM/Surat Pernyataan tidak mampu: cukup mengurus dikelurahan dengan sistem aplikasi online.
- Bedah rumah (15 juta/rumah dari APBD dan CSR)
- Bus Sekolah.
- Pemberian Pelatihan dan Bantuan Peralatan untuk usaha.

INOVASI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

- KUBE agar berkesinambungan OPD ketika mengadahkan kegiatan diarahkan memanfaatkan hasil produksi kube.
- Optimalisasi Desaku Menanti.
- Kampung tematik (warna warni,TRI D, kampung arema,gogreen dll)
- Ambulans untuk orang miskin
- Penataan PKL
- Bank sampah
- Pemberian peralatan sekolah untuk siswa miskin
- Night Market

Pelayanan Terkait SLRT

Bus sekolah

Bus Sekolah
Bus Sekolah
N 7027 BP

Sekolah
7027 BP

Bus Sekolah
CERIA, CERDAS,

BUS HALOKES
POOL E
BUS HALOKES
POOL C
ISUZU
ISUZU

Bantuan Rasda

Bantuan Rasda

DESAKU MENANTI

DESAKU MENANTI

KAMPUNG WARNA WARNI

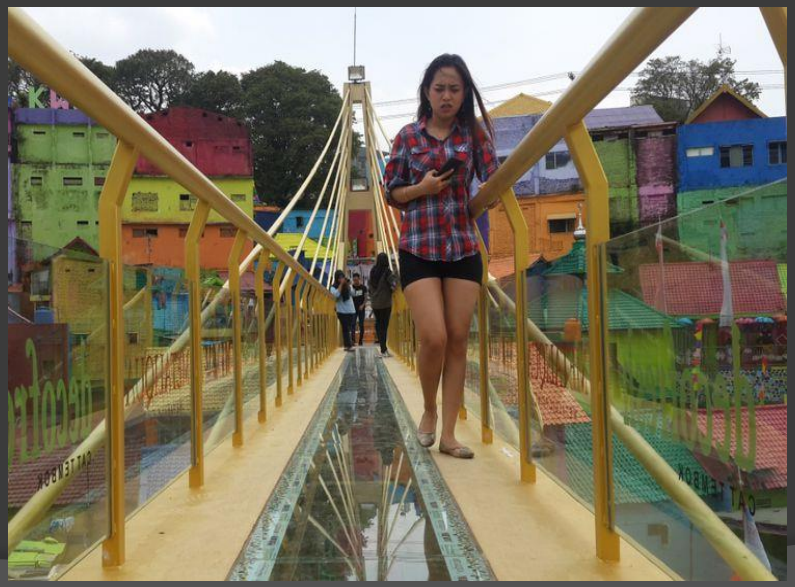

KAMPUNG TRI D

GLINTUNG GO GREEN

Pelatihan dan Bantuan Peralatan

TERIMA KASIH